



PUTUSAN
Nomor 295 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DRS. H. SUMIRIN SANGSUDIARSO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan HOS. Cokroaminoto Nomor 41 RT. 001 RW. 003, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, pekerjaan Pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN);
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa kepada Roberthus Bait Keytimu, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat, Penasehat Hukum pada *Law Office Robert B. Keytimu, S.H. & Partners*, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2021;

Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**, tempat kedudukan di Jalan Tanah Abang I Jakarta Pusat;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ani Suryani, S.H., M.Si., jabatan Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Pusat, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 475/-1.875.3, tanggal 7 Februari 2020;
- II. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dian Wahyuni, S.H., M.ED., dan kawan-kawan, Para Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 295 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
30961/MPK.A/HK/2020, tanggal 28 Februari 2020;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

I. Permohonan Penundaan

- a. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
- b. Mewajibkan Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Surat Tergugat
Nomor 98/-1.711 tertanggal 14 Januari 2020 sampai Putusan
berkekuatan Hukum Tetap;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah berupa Surat Keputusan Tergugat
Surat Peringatan III (Ketiga) Nomor 98/-1.711 tertanggal 14 Januari
2020 yang menjadi obyek sengketa;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat
Surat Peringatan III (Ketiga) Nomor 98/-1.711 tertanggal 14 Januari
2020 yang menjadi obyek sengketa;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan
Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat;

1. Kewenangan *absolut* (Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak
berwenang mengadili perkara *a quo*);
2. Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan;
3. Gugatan *prematur*;
4. Gugatan kabur (*obscur libels*);

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 295 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Tergugat II Intervensi;

- A. Gugatan *prematur*;
- B. Ketidakjelasan kedudukan hukum Penggugat (*Legal Standing*);
- C. Kewenangan *absolut*;
- D. Kekaburan dalam luas tanah (gugatan kabur);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.JKt., tanggal 22 Juli 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 259/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 26 November 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Desember 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Desember 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 11 Januari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 11 Januari 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan batal Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 259/B/2020/PT.TUN.JKT, Tanggal 26 November 2020;
3. Mengadili sendiri:
 - I. Permohonan Penundaan

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 295 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk melindungi kepentingan mendesak Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat serta berdasarkan alasan-alasan/fakta-fakta yang diuraikan diatas mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini) kiranya mengabulkan Permohonan Penundaan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan penundaan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat;
- b. Mewajibkan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk menunda/mencabut Pelaksanaan Surat Tergugat/Terbanding/ Termohon Kasasi Nomor 98/-1.711 tertanggal 14 Januari 2020 selama pemeriksaan berlangsung;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal/tidak sah Surat Keputusan Tergugat/ Terbanding/Termohon Kasasi/Penetapan Surat Peringatan III (Ketiga) No. 98/-1.711 tertanggal 14 Januari 2020;
3. Mewajibkan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk mencabut Surat Tergugat Nomor 98/-1.711 tertanggal 14 Januari 2020;
4. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 25 Januari 2021 dan 1 Februari 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:



- Bahwa objek sengketa merupakan peringatan ke-3 yang merupakan satu kesatuan dengan peringatan ke-1, dan ke-2, oleh karena itu keberatan yang diajukan sebelum terbitnya objek sengketa *a quo* dipandang sebagai upaya administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, sehingga pengajuan gugatan telah memenuhi syarat formil;
- Bahwa objek sengketa dinilai belum bersifat final, dan belum mempunyai akibat hukum, karena masih memerlukan tindak lanjut dengan keputusan definitif berikutnya terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 295 K/TUN/2021



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DRS. H. SUMIRIN SANGSUDIARSO**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, SH.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 295 K/TUN/2021